



# Hubungan Kekuasaan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Mundinggasa dan Desa Natanangge Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Fransiska Godhi Jalo<sup>1\*</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ichadjallo@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafael.tupen@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus.ratuudju@gmail.com

\*Corresponding Author

**Abstract:** The purpose of this study, conducted by the author, is to generally understand and analyze the relationship between the village chief and the village deliberative body (Badan Permusyawaratan Desa) in the implementation of development in Mundinggasa and Natanangge Villages. It aims to identify and examine the obstacles that hinder the relationship between the village chief and the village deliberative body in the implementation of village development in Mundinggasa and Natanangge Villages, using an empirical juridical method and analyzing qualitative descriptive data. The research focus includes the relationship between the village chief and the village deliberative body, development planning, implementation, supervision, and the impact of the relationship on the administration of the village. Data were directly obtained from the research location involving 12 respondents. The results of the study conducted by the author show that the relationship between the village chief and the village deliberative body in development planning is generally good. However, the main issue lies in the lack of communication and coordination between the village chief and the village deliberative body, resulting in the implementation of village development not proceeding smoothly and being vulnerable to exceeding the specified time frame in the development plan. A positive relationship can bring about beneficial changes in village governance, but a lack of harmony in the relationship, due to insufficient transparency from the government institutions, can lead to negative impacts.

**Keywords:** Village, Ende, Power, Chief of Village

## 1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan desa adalah kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa . pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasuarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. <sup>1</sup> pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam pemerintahan desa

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Zainudin, Arif, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa", Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1.2 (2016): 338-351.

terdapat dua peran penting dalam menjalankan pemerintahan yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan masyarakat dalam menumpulkan dan menggali aspirasi di masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya tingkat daerah manapun pusat sama menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif dan legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan.<sup>3</sup> Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Proses perencanaan pembangunan desaa diselenggarakan oleh pemerintahan dengan melibatkan Badan Perusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 1 tahun. <sup>4</sup> Hubungan antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setara diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan pengaturan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Badan Permusayawaratan Desa membahas dan menyepakati bersama peraturan desa diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Kepala Desa dan Badan Permusayawaratan Desa memperkarsai perubahan status Desa Menjadi Kelurahan melalui musayawarah Desa yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1).
3. Kepala Desa meberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C.
4. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, diatur dalam Pasal 32 ayat (1).
5. Kepala desa mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Memusyawarakannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (2).
6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3).

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan yang mana melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa, konsultatif yaitu selalu melakukan komunikasi dalam melaksanakan pemerintahan desa dan kondusif yaitu memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Dalam menjalankan pemerintahan yang kompak pola hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus seimbang dan berjalan sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing, tidak ada yang lebih tinggi salah satu dari itu, yang mana kedua belah pihak memiliki peran penting dalam

---

<sup>3</sup>HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (jakarta:Raja grafindo persada,2004 ) hlm.3

<sup>4</sup> <https://dinaspmid.kalselprov.go.id/2017/12/perencanaan-pembangunan-desa/> akses 07:05

penyelenggaraan pembangunan desa. oleh karena itu dalam melaksanakan suatu pembangunan terkadang kepala desa maupun BPD tidak sepemikiran atau perbedaan pandangan itulah yang menyebabkan ketidak akuran atau ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundiggasa dan Desa Natanangge Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, sehingga terkadang aspirasi masyarakat yang sudah di tampung oleh BPD tidak dapat diproses lebih lanjut kepada Kepala Desa karena adanya berselisih paham. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam suatu penelitian.

## **2. Metode**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mundiggasa dan Desa Natanangge Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/Dokumen. Data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **3. Hubungan Kekuasaan Kepala Desa Dan Badan Permuyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Mundiggasa Dan Desa Natanangge**

Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melakukan demokrasi berdasarkan Pancasila memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa. Dengan kata lain pemerintah desa diselenggarakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

### **3.1 Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan badan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipasti guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. perencanaan pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA), Merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### a. Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Mundinggasa.

Perencanaan pembangunan adalah kerangka yang dibangun dengan hati hati yang memiliki cakupan jangka panjang. Rencana biasanya disusun oleh lembaga pemeritahan dengan melihat kebutuhan dan keadaan masyarakat desa serta rencana pembangunan didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan, strategis dan tindakan. Berikut bentuk tahapan perencanaan pembangunan

1. Pembentukan tim penyusun
2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota
3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan Rencana pembanagunan Desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rancangan RPJM desa
6. Penyusunan RPJMdesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan
7. Penetapan RPJM Desa

Berikut disajikan data pogram pembangunan Perencanaan pembangunan yang diselenggarakan di desa mundinggasa terdiri dari beberapa perencanaan guna kesejateraan rakyat:

No	Indikator Program Perencanaan	Sub Program	
1.	Penyelenggaraan pemeritahan desa	1) Sub bidang penyelenggaraan belanja dan penghasilan tetap, tunjangan dan tetap dan pemerintahan desa	a) Penyediaan peghasilan tetap dan tunjangan kepala desa b) Penyediaaan penghasilan tetap dan tunjangan pangkat desa c) Penyediaan operasional pemerintahan desa d) Penyediaan tunjangan BPD e) Penyediaan operasional BPD f) Penyediaan intensif/ operasional RT/RW
		2) Sub bidang penyediaan sarana dan prasarana	

		pemernitahan desa	
		3) Sub bidang tata praja perencanaan keuangan dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelenggaraa n musyawarah perencanaan pembangunan</li> <li>b) Penyusunan dokumen perencanaan desa(RKPDesa)</li> <li>c) Penyususnan perencanaan Desa(RJMDesa)</li> <li>d) Penyusunana dokumentasi keuangan Desa(APBDesa)</li> <li>e) Penyusunan Laporan Kepala Kepala Desa(LKPD)</li> </ul>
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1) Sub bidang pendidikan	Pemyelenggaraan PAUD
		2) Sub bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelenggaraa n POSKESDES</li> <li>b) Pembangunan pengembangan ruang POSKESDES( balai ti,bang balita)</li> <li>c) Penyelenggaraa n POSYANDU dan intensif KPM</li> </ul>
		3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembangunan stapak/rabat</li> <li>b) Pembangunan deker</li> <li>c) Pembangunan limpasan 2 unit</li> <li>d) Pembangunan urpil jalan tani( sirtu)</li> </ul>

			e) Pengadaan mesin potong rumput
		4) Sub bidang kawasan pemukiman	a) Rehap rumah tidak layak huni b) Pemeliharaan sambungan air bersih kerumah tangga( pipanisasi) dll
		5) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup	
		6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	a) Penyelenggara n SID (Sistem Informasi Desa) b) Penyelenggara n informasi publik (pengadaan baliho dan poster)
3.	Pembinaan kemasyarakatan Desa	1) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Pembayaran inntensif LINMAS
		2) Sub bidang kelembagaan masyarakat	Pembinaan KPMD
4.	Pemberdayaan masyarakat	Sub bidang peternakan dan pertanian	a) Pengadaan bantuan ternak sapi b) Pengadaan bantuan bibit cabe c) Pengadaan bantuan bibit jagung d) Pengadaan bantuan bibit sayur- sayuran e) Pengadaan obat- obat( Herbisida)
5.	Bidang Penanggulangan bencana	Sub bidang penanggulangan bencana keadaan	Keadaan darurat

	Keadaan darurat dan mendesak desa	mendesak	
--	-----------------------------------	----------	--

**Sumber Data: Pangu Indikatif Desa Mundinggasa**

Data pangu indikatif desa mundinggasa dalah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam program pembangunan desa. semua perencanaan merupakan kesepakatan bersama dalam musyawarah bersama untuk di selenggarakan baik jangka panjang maupun jangka tahunan. Dari data di atas dapat kita lihat dalm perencanaan pembangunan sudah dikakulasikan sesuai degan sub bidangnya masing masing untuk dilaksanakan dalam pemerintahan desa.. peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan guna memperoleh data dari pertanyaan peneliti diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai bagaimana hubungan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa, informan tersebut adalah sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan Wenslaus Mega selaku Kepala Desa Mundinggasa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan desa saya dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugas masing-masing dimana saya selaku penyelenggara pemerintahan desa dan BPD sebagai pengali aspirasi atau usulan dari masyarakat, kami telah melakukan tugas kami secara baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku di desa mundinggasa dan sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati bersama. Hubungan dalam perencanaan pembangunan pasti akan selalu ada perbeda pandangan karena sebagai keterbukaan terhadap putusan program pembangunan.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Donbosko Wawo selaku Ketua Badan Permusyawaratan desa di desa Mundinggasa yang mengatakan bahwa:

“Hubungan kepala desa dalam berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan desa sangat penting dalam menyusun rencana pembangunan sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa sendiri merupakan lembaga yang dipilih oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemrintahan desa. aspirasi masyarakat dapat digunakan sebagai pemenuhan terhadap visi misi yang telah disampaikan kepala desa kepada masyarakat atau yang ditetapkan. “

Peneliti juga mendapatkan pernyataan dari Bapak Nikolaus Nipi sebagai anggota Badan permusyawaratan desa di desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan pembangunan desa saya sebagai anggota dalam badan permusyawaratan desa juga ikut serta dalam kerja sama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kami dalam badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang berwenang untuk mengali dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa ada 3 poin penting yang di miliki Badan permusyawaratan desa dalam melakukan tugasnya yaitu mengali informasi dari masyarakat dan mengelompokan serta melaporkan pada rapat musyawara rencana pembagunan desa

agar dapat diputuskan oleh kepala desa sesuai dengan kelompoknya masing masing namun pasti akan perdebatan dari berbagai pihak terkait perencanaan.”

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Agustina Ere salah satu Tokoh masyarakat desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“kami sebagai masyarakat menyampaikan semua aspirasi kepada badan permusyawaratan Desa sebagai pemampung aspirasi masyarakat, biasanya akan dilakukan musyawara besama dalam memutuskan program perencana pembangunan, sebelum putusan pasti ada perdebatan dari peserta musyarah karena perbedaan pandangan terhadap program yang akan di putuskan.”

Pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan kepala desa dan badan permusyawaratan desa di desa Mundinggasa belum maksimal dalam hal putusan program perencanaan, maka perlu koordinasi dalam setiap perencanaan pembangunan dan lebih meperhatikan aspirasi program pembangunan yang diputuskan untuk dilaksanakandalm pelaksanaan pembangunan desa mundinggasa.

#### **b. Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Natanangge.**

Perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu persiapan secara sistematis kegiatan atau program kerja yang dilakukan dengan tujuan tertentu pada waktu yang telah di tetapkan. Didesa natanange sendiri terdapat beberapa program perencanaan pembangunan guna kesejateraan desa seperti program rumah layak huni bagi masyarakat desa di resmikan 06 juni 2022. Guna memperoleh data tentang bagaimana hubungan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses pembangunan maka diajukan beberapa pertanyaan kepada informan, informan tersebut adalah : Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Oktavianus Venansius Dei selaku Kepala Desa Natanangge Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende mengatakan bahwa:

“Hubungan kami sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan hubungan kemitraan dan untuk sekarang berjalan dengan sangat baik, saya sebagai kepala desa bekerja sama dengan badan permusyawaratan desa berjalan dengan prosedur yang berlaku dalam pemerintahan desa.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Pius Juma selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Natanangge yang mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembangunan Hubungan kedua lembaga pemerintahan desa terkhususnya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang sangat di dalam pemerintahan desa sebagaimana Badan Permusyawaratan desa sebagai pengali aspirasi dalam masyarakat desa dan di ajukan kepada Pemreintahan desa untuk digunakan sebagai rencana kesejateraan desa jika suatu aspirasi itu diputuskan oleh kepala desa itu sendiri.”

Peneliti juga mendapat kan Pernyataan dari Bapak selfisius Setu anggota Badan Permusyawaratan Desa Natanangge juga menyapaikan bahwa:



“Hubungan kepala desa merupakan peranan yang bersifat kemitraan yang mana kepala desa bermitra kepada BPD. Badan Permusyawaratan Desa sendiri merupakan perwakilan rakyat desa dalam mengumpulkan semua aspirasi masyarakat untuk di sampaikan kepada pemerintahan desa.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Agusrinus Padhi salah satu Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Natanangge menyampaikan bahwa:

“Kepala Desa dan Badan permusyaawaratan desa dari pandangan saya sangat baik melakukan tugasnya sebagai lembaga desa, kami masyarakat hanya menyampaikan semua masalah kami kepada BPD sebagai Pengali aspirasi, besar harapan semoga setiap proses pembangunan berjalan dengan lancar.”

Pernyataan responden di Desa Natanangge di atas dalam membahas tentang Hubungan antara kedua lembaga ini bisa disimpulkan bahwa setiap rangkaian kegiatan peran kepala desa dan badan permusyawaratan sangat penting karena dapat berjalannya suatu pembangunan didesa tersebut dengan menerima saran dari kedua lembaga dalam musyawarah bersama guna membahas aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Maka dibutuhkan keterlibatan kedua lembaga ini untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun segi pemberdayaan manusia.

### **3.2 Pelaksanaan Program Pembangunan**

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembagunan desa berskala lokal, pembagunan sektoral dan daerah yang masuk didesa. Pelaksanaan pembangunan yang beskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung seja ditetapkan APB Desa.

#### **a. Pelaksanaaan program pembangunan di Desa Mundinggasa**

Pelaksanaan suatu program pembangunan merupakan suatu wujud harapan dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat. Perencanaan program pembangunan harus sangat teliti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Adapun beberapa program perencanaan yang telah di rencanakan di desa mundinggasa sebagai berikut

- 1) Penyelenggaraan PAUD
- 2) Penyelenggaraan PUSKESDES
- 3) Pembangunan pengembangan tuang POSKESDES
- 4) Penyelenggaraan POSYANDU dan intensif KPM
- 5) Pembangunan setapak
- 6) Pembagnunan deker
- 7) Pembangunan limpasan 2 unit
- 8) Pembangunan urpil jalan tani
- 9) Pengadaan mesin potong rumput
- 10) Rehap rumah layak huni

- 11) Pemeliharaan sumbangan air bersih rumah tangga
- 12) Penyelenggaraan SID(Sistem Informasi Desa)
- 13) Penyelenggaraan informasi publik( pengadaan poster dan baliho)

Dari 13 perencanaan pembangunan berjalan dengan baik akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah rehap rumah layak huni. Dalam LKPJ yang dilaksanakan di balai pertemuan desa mundinggasa melaporkan bahwa program kerja rehap rumah layak huni tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa, karena penyelenggaraan program dilakukan dari pembokaran rumah dan di kerjakan ulang. Oleh karena itu biaya rehap dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Guna melihat bagaimana sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh desa Mundinggasa, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa respondes yang dapat memenuhi penelitian ini: Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak wenslaus Mega selaku Kepala Desa Mundinggasa dengan mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program pembangunan di Desa mundinggasa merupakan wujud dari visi pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penggali aspirasi masyarakat desa, Dalam Pelaksanaan pembangunan Desa saya beserta Aparat Desa, BPD dan tokoh masyarakat Melakukan Musyawarah dusun (musdus) dan Musyawarah desa (musdes) untuk menentukan apa-apa saja perencanaan yang akan dilaksanakan setiap 1(satu) Periode masa jabatan dan setiap tahunnya untuk menentukan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan mendengarkan beberapa Usulan Masyarakat pada Saat Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) walaupun sekarang kami mengalami beberapa kendala saya selaku kepala desa akan memperhatikan bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Muninggasa.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Donbosko Wawo selaku ketua badan perusyawaratan Desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“setiap pelaksanaan proses pembagunan desa harus ada musyawarah bersama baik kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat agar perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang akan disepakati dan dapat tepat sasaran. Dari keputusan itu akan masuk dalam RPJMDesa sebagaimana di buat untuk menjadi perencanaan tahunan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahanya.”

Pernyataan lain juga peneliti dapat kan dari Ibu Aurelia Lero salah satu anggota badan permusyawaratan desa di Desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan desa harus ada keputusan bersama mengenai program pelaksanaan pembanguna desa. Untuk itu kepala desa harus melakukan musayawarah bersama untuk pengambilankeputusan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara terbuka kepada masyarakat desa dan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai penggali aspirasi dalam masyarakat.”

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Agustina ere salah satu tokoh masyarakat Desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan desa kami sebagai masyarakat selalu dilibatkan untuk membantu kepala desa dan Badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Dari pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan melihat keputusan bersama dilihat dari perti, bangan pertimbangan dalam musaywara di Desa tersebut baik dari pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa dan tohoh masyarakat.

#### **b. Pelaksanan Program Pembangunann di Desa Natanangge**

Pembangunan desa merupakan kunci bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang tentunya memberikan dampak yang luas bagi terciptannya pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuaa forum musyawarah yang melibatkan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat setempat. Masalah masalah yang di hadapi di wilayah Desa Natanangge adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.  
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa selama ini adalah:
  - a. Kantor Kepala Desa maupun BPD belum memiliki fasilitas baik sarana maupun prasarana yang memadai sehingga dalam menjalankan kegiatan masih banyak mengalami kendala.
  - b. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai (Penghasilan tetap aparat pemerintah Desa) masih terlalu sedikit dibanding dengan beban kerja yang ada.
  - c. Insentif untuk RW/RT belum sesuai dengan beban kerja.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.  
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan selama ini adalah:
  - a. Keterbatasan anggaran untuk menunjang bidang pembangunan terutama sarana prasaranadasar dan penunjang.
  - b. Pides yang dialokasikan setiap tahun belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan pembangunan di semua bidang.
  - c. Di Desa telah ada bangunan sarana kesehatan namun belum ada tenaga medis.
  - d. Pengalokasian Dana Pembangunan tidak sesuai dengan kelender Musim.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.  
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembinaan kemasyarakatan selama ini adalah:
  - a. Rendahnya alokasi dana pembinaan dan pengembangan bakat dan minat orang Muda.
  - b. Rendahnya alokasi dana untuk pembinaan anak dan remaja sementara mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah.
  - c. Kurang adanya perhatian pemerintah dalam pembinaan lembaga adat
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.  
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakatan selama ini adalah:

- a. Kurangnya keterampilan para remaja dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki desa.
  - b. Kurangnya keterampilan petani dalam hal bercocok tanam yang baik sehingga menurunnya pendapatan.
  - c. Pelatihan Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan Desa
5. Kelembagaan Desa.

Permasalahan utama yang dialami berkaitan dengan kelembagaan di Desa Natanangge adalah rendahnya partisipasi atau keterlibatan dari beberapa lembaga tertentu dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Natanangge. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- a. Kurang memahami peran (tupoksi) masing-masing lembaga dalam pembangunan desa
- b. Masih memiliki pola pikir yang berorientasi pada keuntungan ekonomis (uang).
- c. Kurangnya kerjasama antara semua lembaga yang ada di desa Desa Natanangge

Permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan pemeritahan desa natanangge masih belum di laksanakan baik. selain itu Peneltil melakukan wawancara dengan Bapak Oktavianus Venansius Dei selaku Kepala desa Natanangge untuk mengetahui seperti apa program pelaksanaan pembangunan desa dan responden mengatakan bahwa:

“Program pembangunan desa dilaksanakan jika keputusan dalam musyawarah bersama yang dilakukan pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa serta masyarakat desa dalam melaksanakan suatu program tahun baik jangka menengah maupun jangka pendek yang masuk dalam perincian RPJM Desa dalam jangka 1 tahun maupun jangka panjang 6 tahun. Setelah keputusan diambil maka pelaksanaan program itu dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan desa selalu terdapat kendala yang sangat relefan karena kurangnya dana dalam melaksanakan program.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Pius Juma selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa Natanangge yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan desa kami harus melakukan musyawara bersama untuk menentukan program kerja yang akan di selenggarakan pemerintahan desa dalam rencana pembangunan desa baik RPJMdesa 1 tahun maupun 6 tahun. Untuk itu musyawara bersama sangat penting dilakukan oleh pemerintahan desa. BPD dan Masyarakat Desa secara terbuka Tentang hal apa saja yang akan di putusakan dalam musyawrah desa.”

Pernyataan yang tidak jauh beda dari Ibu Nesti Wea sebagai anggota badan permusyawaratan desa di desa Natanangge menyatakan bahwa:

“kami sebagai anggota BPD selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan karena menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil masyarakat, serta

penyampaian usulan kepada pemerintahan desa, untuk itu pelaksanaan pembangunan desa harus ada musyawarah bersama baik kepala desa, BPD, dan masyarakat desa.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Agustinus Padhi salah satu tokoh masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan desa, responden menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat desa pasti akan dilibatkan dalam program pembangunan yang telah diputuskan oleh pemerintahan desa dalam musyawarah bersama.”

Pernyataan responden diatas peneliti menyimpulkan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan desa itu diperlukan musyawarah bersama untuk menentukan program pembanguna di desa, keputusan itu dilakukan secara musaywarah bersama agar setiap lembaga dan elemen masyarakat tahu apa keputusan yang berikan dalam pelaksanan pembangunan baik pembanguna Tahunan maupun pembangunan jangka panjang (6 Tahun ).

#### **4. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Pemerintahan yang baik yaitu adanya partisipasi dari semua pihak salah satu diantara Fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja kepala desa, Dampak dari pengawasan tersebut sangat signifikan terhadap hasil kinerja terhadap Hasil kinerja dan Pemerintahan desa. Kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh anggota BPD ialah Menilai kerja Pemerintah desa apakah telah sesuai dengan perencanaan Masing-masing indikator yang menjadi objek pengawasan. Dari penilaian tersebut nantinya akan diketahui apakah Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut telah yang diharapkan bersama. Oleh karena itu, dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga legislatif ini, sehingga Pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya merasa tidak Sendiri, namun ada lembaga lainnya yang berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing yang salah satunya adalah BPD yang akan mengawasi setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pembangunan pasti akan dilakukan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan desa untuk mengetahui arah tujuan pembangunan itu. Pengawasan sendiri dilakukan guna melihat perilaku, kegiatan, dan informasi dengan tujuan untuk menumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi dan mengarahkan suatu pembangunan yang dilaksanakan. Selain pengawasan pasti akan di lakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai . oleh karena itu kita dapat melihat sejauh manakah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di desa Mundinggasa dan desa natanangge. Berikut peneliti sajikan beberapa jawaban dari responden guna melihat sejauh mana pengawaassan dan evaluasi dilakukan di kedua desa tersebut.

##### **a. Desa Mundinggasa**

Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan baik Badan permusyawaratan terhadap kinerja kepala desa. Perlunya pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan agar adanya tanggung jawab terhadap alokasi dana yang telah dikeluarkan dalam setiap pembangunan. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wenslaus Mega selaku Kepala Desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD sudah berjalan dengan Baik, selalu seiring berjalannya kegiatan pemerintah terbuka kepada masyarakat dengan membuat spanduk setiap ada pembangunan mencantumkan dana”

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Donsbosko Wawo ketua BPD di desa Mundinggasa selaku lembaga perwakilan dari masyarakat desa dan sebagai penyambung setiap masalah yang ada masyarakat desa, yang menyatakan bahwa:

“setiap pengawasan yang dilakukan oleh kami selalu berjalan dengan baik, karena kami langsung turun ke lapangan, dan mengamati langsung program kerja itu, dan kami melakukan evaluasi bersama kepala desa dan masyarakat dan selalu diterima baik segala pelaporan kerja kami selaku Badan Permusyawaratan desa.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bilkiton Suna salah anggota BPD yang pernyataannya tidak jauh berbeda dengan pernyataan ketua BPD Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“Desa Mundinggasa pengawasan yang dilakukan yaitu dengan memonitoring dan turun lapangan untuk melihat langsung jalannya suatu pembangunan dalam pemerintahan dan bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu musyawarah bersama yang dilakukan setiap akhir tahun.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yuliana Wonga salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini pengawasan yang dilakukan baik dari badan permusyawaratan desa cukup baik, karena mereka melihat langsung seperti apa pelaksanaan pembangunan itu berlangsung”.

## **b. Desa Natanangge**

Pengawasan pembangunan dilakukan guna mengetahui perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung di masyarakat desa, pemerintahan desa wajib mengkonfirmasi perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa, kepada masyarakat. Hal ini juga peneliti dapat pernyataan dari Bapak Oktavianua Dei selaku kepala desa Natanangge yang menyatakan bahwa:

“pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa dilakukan dengan baik, biasanya dengan turun langsung ke lapangan dan melihat langsung seperti apa pelaksanaan dari program desa yang telah diputuskan dalam musyawarah bersama setelah itu kami juga melakukan evaluasi bersama mengenai kinerja kerja kami.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Pius Juma selaku ketua badan permusyawaratan desa Natanangge yang mengatakan bahwa:

“bentuk pengawasan yang kami buat seperti mufakat bersama baik bersama pemerintahan desa, BPD dan masyarakat dalam Laporan Keterangan penyelenggaraan

Pembangunan Desa (LKPPD) yang dilakukan setiap akhir tahun sebagai evaluasi bersama.”

Pernyataan dari Ibu Yuventa Yasinta Dhewa anggota BPD Natanangge juga menyatakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan biasanya dalam musyawarah bersama dan melakukan evaluasi dalam rapat LKKPD yang dihadiri pemerintahan desa, BPD dan anggotanya. Wakil masyarakat untuk mendengar langsung bagaimana jalannya suatu pembangunan desa.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maria mane salah masyarakat desa natanangee yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat akan hadir dalam rapat evaluasi guna melihat bentuk tanggung jawab pemerintahan terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan”.

Pernyataan kedua responden kita dapat mengetahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan yaitu dengan turun ke lapangan serta melakukan evaluasi seperti musyawarah bersama guna melaporkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Peneliti dapat melihat dari pernyataan responden yang menyatakan bahwa bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan desa yaitu dengan melihat langsung pelaksanaan pembangunan desa dan kemudian dilakukan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pembangunan desa.

#### **4.1. Dampak Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Mundinggasa dan Desa Natanangge Berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014.**

##### **4.1.1. Dampak positif hubungan kekuasaan pembangunan desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.**

###### **a. Desa Mundinggasa**

Hubungan baik antara kepala desa kepala desa dan BPD dapat membawa pengaruh besar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang dapat di dapat kan oleh hubungan kedua lembaga masyarakat ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wenslaus Mega selaku kepala desa Mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“saya sebagai kepala desa sangat mengapresiasi kerjanya BPD dimana lembaga ini sangat membantu kami di pemerintahan desa , baik dari penyusunan rencana pembangunan desa sampai pelaksanaan pembangunan, walaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, tapi kami bersama dapat mengatasinya walaupun belum menyampai kesempurnaan. Apa lagi masa jabatan saya masih 4 bulan dalam pemerintahan tahun ini.”

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Donbosko selaku kepala BPD Mundinggsa, dalam pernyataannya bahwa:

“saya sebagai wakil masyarakat desa akan melakukan Pengawasan yang lebih efektif dengan adanya hubungan yang baik antara kepala desa dan BPD pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa menjadi lebih efektif.”

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan memberikan dampak baik dalam penyelenggaraan pembangunan Di desa Mundinggsa

#### **b. Desa Natanangge**

Hubungan baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat memberi pengaruh positif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Natanangge. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti ajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Oktavianus Venansius Dei selaku Kepala Desa Natanangge, responden menyatakan bahwa:

“perencanaan pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai dengan RPJM Desa, dan kerja sama yang baik antara saya selaku kepala desa dan BPD berjalan cukup bagus. Pemerintahan juga akan berjalan Transparasi dan akuntabilitas untuk mengurangi potensi penyalagunaan kekuasaan dengan memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Pernyataan yang sama peneliti dapat kan dari pernyataan Bapak Pius Juma sebagai ketua BPD Natanangge bahwa:

“kami sudah melakukan yang terbaik dalam bermitra dengan kepala desa. saya bersama anggota akan bekerja sama dalam Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih akurat.”

pernyataan kedua responden yang mana menjelaskan tentang dampak besar dari hubungan kepala desa dan BPD sangat membawa pengaruh besar dalam perencanaan pembangunan desa dimana kepala desa dan BPD bekerja sesuai dengan tupoksinya masing masing dan bekerja sama dengan baik

#### **4.1.2. Dampak negatif yang menghambat kekuasaan kepala desa dan badan permusyawaratan desa.**

##### **a. kekurangan komunikasi dan koordinasi**

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan dengan baik jika adanya komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan desa, seperti kepala desa dan badan permusyawaratan desa. komunikasi yang kurang baik antara kepala desa dan BDP. Kurangnya komunikasi antara kepala desa dan BPD bisa memiliki dampak negatif pada hubungan kemitraan keduanya. Hal ini data menyebabkan ketidakpahaman, ketidakpercayaan, dan bahkan konflik. Kepala desa mungkin merasa tidak didukung oleh BPD dalam keputusan keputusan penting, sementara BPD mungkin merasa diaabaikan



atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat merusak hubungan kemitraan yang diperlukan untuk mengelolah desa dan efektif dalam mengatasi masalah- masalah.

peneliti juga melaakukan wawancara dengan Bapak wenslaus Mega sebagai kepala desa mundinggasa yang menyatakan bahwa:

“kurang komuikasi yang baik dan efektif antara saya dan BPD dapat membawa dampak serius pada hubungan kerjasama antara kami sebaagai lembaga masyarakat. Saya mengakui pada beberapa kesempatan, komunikasi tidak berjalan secara baik dan menghambat kerjasama yang efisien. Selain itu juga dapat mengarah pada ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan penting dalam pembangunan desa untuk itu saya sangat berharap untuk selalu memperkuat komunikasi yang baik kepada Badan permusyawaratan desa agar menjalin kerja sama yang baik antara saya dan badan permusyawaratan desa.”

pernyataan responden ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan yang baik harus selalu terbuka, transparan, dan teratur agar kejasama antara kedua lembaga berjalan dengan baik.

peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Oktacianus Venansius Dei selaku Kepala Desa Natanangge yang menyatakan bahwa:

“komunikasi yang kurang baik biasanya terjadi, baik dari perbeda pandangan terhadap keputusan pembangunan desa. komunikasi yang kurang efektif antara kami di desa bisa menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu kami sebagai lembaga desa akan bekerja sama yang baik, menjalin kolaborasi yang bermanfaat dan menghasilkan Keputusan yang lebih baik untuk kemajuan desa kita.”

Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus lebih diperhatikan karena kurang komunikasi yang baik itu akan membawa dampak yang tidak baik dalam keputusan penting, kepala desa dan BPD harus lebih terbuka lagi dalam menelraskan Visi dan Misi dan kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Ketidakstabilan kepemimpinan**

Kurang memahami tupoksi dan wewenangnya dapat membawa dampak besar bagi ketidakstabilan kepemimpinan, hal ini dapat dari pernyataan dari Bapak Wenslaus Mega selaku kepala desa Mundinggasa:

“saya sebagai kepala desa mundinggasa untuk sekarang masih 4 bulan menjabat dari pergantian kepemimpinan kepala desa yang lama, dan untuk membangun hubungan baik perlu penyesuaian dan kolaborasi yang efektif untuk itu yang bisa membantu saya dari berbagai pihak untuk berupaya menjaga stabilitas kepemimpinan.”

selain itu adapun pernyataan dari Bapak Oktavianus Venansius Dei selaku kepala desa Natanangge yang menyatakan:

“saat ini saya masih melakukan tugas saya degan baik dalam penyelenggaraan pembangunan desa, seluruh kegiatan, program kerja sudah dilakukan cukub baik untuk

itu saya akan menjaga hubungan yang baik kepada seluruh lembaga pemerintahan desa untuk keberlangsungan program penyelenggaraan pembanguana desa yang ada di desa Natanangge.”

Pernyataan kedua responden ini dapat disimpulkan bahwa kestabilan kepemimpinan tergantung dari seorang pemimpin itu bekerja atau memimpin dalam suatu pemerintahan desa dan bisa menjalin hubungan yang baik kepada seluruh lembaga pemerintahan desa.

## 5. Kesimpulan

Hubungan antara kepala desa dan BPD Peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Mundinggasa belum cukup baik karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga pemerintahan desa baik Kepala Desa maupun Badan permusyawaratan desa hal ini dapat berkaibat pada keputusan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemaangunan desa di masa mendatang. Begitupun di Desa Natanangge harus lebih meningkatkan lagi hubungan baik Kepala Desa maupun Badan Pemuyawaratan Desa agar pelaksanaan pembangunan dan plaksanaanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Komunikasi dan koordinasi diperlukan Agar Pemerintahan juga berjalan Transparasi dan akuntabilitas dengan musyawarah bersama seluruh lembangan pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk mengurangi potensi penyalagunaan kekuasaan dengan memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran kepala desa dan badan permusyawaratan sangat penting karena dapat berjalannya suatu pembangunan didesa tersebut dengan menerima saran dari kedua lembaga dalam musyawarah bersama guna membahas aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam Masyarakat. Hubungan yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa membawa dampak baik dalam pemerintahan desa baik Desa Mundinggasa dan Desa Natanangge dimana dampak positif. dengan hubungan yang baik dan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapa melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing dan saling bekerjasama. Namun hubungan kepala desa dan BPD berjalan tidak baik jika kurangnya komunikasi dalam kemitraan karena tanpa komunikasi yang baik antara kepala desa dapat memberikan dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan desa. selain komunikasi yang baik terdapat ketidakstabilan kepemimpinan yang patut unuk diperhatikan seperti halnya yang ada di desa muninggasa dimana kepala desa sendiri masih 4 bulan menjabat menjadi desa maka stabilitas kepemimpinan itu perlu diperhatikan karena kepala desa yang baru harus bisa menjaga stabilitas kepemimpinan dan menjalin hubungan yang baik terhadap lembaga pemerintahan desa agar penyelenggaraan pembangunan desa berjalan dengan baik.

## References

- Anggoro, septa wahayu. *Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa di desa jiwowetan, kecamatan wedi, kabupaten klaten* Skripsi S-1. Surakarta: UNSDigital Library. (2008).
- Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, (2003).
- Dwi Agus Prastiwi et al., *Indeks Pembangunan Desa 2018*, ed. Masfufah, Tri Suryaningsih, and Akhsan Naim. Indonesia: Badan Pusat Statistik, (2019).
- Habibi, Mukhlisyin, Emmi Rahmiwita Nasution, and Zaid Afif. "Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)." *JURNAL PIONIR* 6.2 (2020).
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, (2011).
- Hariyanto, dkk. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setara Press. (2013).
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* Jakarta: Raja grafindo persada, (2004).
- Irwan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2017).
- Nasution Bhandar Johan, *Merode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, (2008).
- Ni Matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa setara perss*, malang, (2015).
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USMLaw Review* 2.2 (2019): 210-229.
- Raharjo, muhamad mu'iz. *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta timur: PT Bumi Aksara. (2020).
- RPMDes desa Mundinggasa tahun 2017 sampai 2023.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Natanangge, Tahun 2019-2025
- Sunarso, Budi. *SOSIOLOGI PEMBANGUNAN DESA*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta (1997).
- Suwanda, Dadang. *Kodifikasi Peraturan Desa 2, Pembangunan Desa daan Pengadaan Barang dan Jasa desa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
- Wardhani, Alfian Kusuma. *Kemitraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, Dan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga Di desa beji, kecamatan boyolangu, kabupaten tulungagung*. Diss. Brawijaya University, (2013).
- Yulianti, Devi. *Program generasi berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas*. *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1.2 (2017).
- Zainudin, Arif. *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1.2 (2016): 338-351.